

**ASLI**

Jakarta, 21 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020, tgl. 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020

**Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : **HOLILIANA**
- Tempat / Tanggal Lahir : Sungguminasa, 05 DESEMBER 1970
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Agama : Kristen
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 01 RT. 001 RW. 001 Kel. Kolonodale, Kec. Petasia Kab. Morowali Utara Prov. Sulawesi Tengah (Bukti, P-001a)

**PERBAIKAN PERMOHONAN**

Hari : Rabu.....

Tanggal : 23 Desember 2020

Jam : 23.45 WIB

- 2. Nama : **ABUDIN HALILU**
- Tempat / Tanggal Lahir : Baturube, 24 September 1956
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pekerjaan : Anggota DPRD Kab./Kota
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Desa Baturube Kec. Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah (Bukti, P-001b)

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. HARLI, S.H.,
- 2. FRANDITYA UTOMO, S.H.,
- 3. PUTU BRAVO TIMOTHY, S.H., M.H.,
- 4. FANDY WILLIAM SONGGO, S.H., M.H.,

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **TIM HUKUM BSPN PUSAT PDI PERJUANGAN**, berkantor di Gedung B Lt. 4 DPP PDI PERJUANGAN, Jl. Pegangsaan Barat No. 30 B (Terlampir, Surat Kuasa Khusus tgl 18 Desember 2020) , Jakarta Pusat; [harlimuin@gmail.com](mailto:harlimuin@gmail.com); email [putubrivotimothy@gmail.com](mailto:putubrivotimothy@gmail.com) dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

## TERHADAP

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA**, berkedudukan di Jalan Bumi Nangka No. 06, Bahontula, Petasia, Morowali Utara, Sulawesi Tengah, sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor: 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020, tgl. 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 (Bukti, P-002), yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.00 WITA.

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut **PEMOHON** Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

### II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan;  
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
  - 1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
  - 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
  - 3) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
  - 4) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor : 111/PL.03.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020, tgl. 23 September 2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara

Tahun 2020 (Bukti, P-003); PEMOHON ditetapkan sebagai salah satu calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor : 114/PL.02.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020, tgl. 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara (Bukti, P-004); PEMOHON adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor Urut 2;
- d. Bahwa Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, yang sekarang tidak lagi menjadi syarat formil pengajuan permohonan, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, sebagai berikut:

	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten Morowali Utara</b>
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 dengan jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kementerian Dalam Negeri adalah sebanyak 128,323 jiwa , sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Morowali Utara adalah sebesar 67.412 suara sah, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 67.412 suara sah = 1.349 suara sah
- g. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 33.396 suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (peraih suara terbanyak) memperoleh 34.016 suara sah. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 619 suara sah.
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor : 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020, tgl. 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Morowali Utara Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.00 WITA.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor : 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020, tgl. 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.00 WITA, dan PEMOHON mengajukan Permohonan a quo pada tanggal 21 Desember 2020.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel 1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. dr. Delis Julkason Hehi MARS dan H Djira, K, SPd.MPd.	34.016
2.	HOLILIANA dan H. ABUDIN HALILU	33.396
<b>Total Suara Sah</b>		67.412

(Berdasarkan tabel di atas PEMOHON berada di peringkat KEDUA dengan perolehan suara sebanyak 33.396 suara;

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut PEMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. dr. Delis Julkason Hehi MARS dan H Djira, K, SPd.MPd.	32.051

2.	HOLILIANA dan H. ABUDIN HALILU	33.654
<b>Total Suara Sah</b>		65.705

3. Berdasarkan tabel di atas PEMOHON berada di peringkat PERTAMA dengan perolehan suara sebanyak 33.839 suara, sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut I = Sebesar 33,758
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 = Sebesar 33.839 PEMOHON

4. Bahwa menurut PEMOHON selisih perolehan suara PEMOHON tersebut disebabkan oleh, kesalahan perhitungan dan kecurangan, sebagai berikut :

**4.1. TERMOHON Tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara No. 331/K.ST.07/TU.00.01/XII/2020, tgl. 11 Desember 2020, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang 5 (lima) TPS (Bukti P-005). belum dilaksanakan, sehingga Pemohon kehilangan suara diperkirakan sebesar 150 suara dari 4 TPS.**

a. Bahwa Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati/atau pemilihan walikota dan wakil walikota, terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, menyatakan: Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a.) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b.) petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c.) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d.) lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e.) lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

b. Bahwa Pasal 60 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) PKPU No.18 Tahun 2020 perubahan atas PKPU No.8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan" Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara

dan PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota. dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- c. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu tersebut di atas, Termohon telah melaksanakan PSU pada TPS 03 Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara berdasarkan SK KPU Morowali Utara Nomor: 171/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 (Bukti P-006). Akan tetapi termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU pada 4 TPS, yakni TPS 1, Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat; TPS 02, Desa Momo Kecamatan Mamosalato; TPS 4 Desa Bungintimbe dan TPS 1 Desa Peboa;
  - d. Bahwa terhadap 4 TPS tidak dilakukan PSU oleh Termohon, Saksi PPK menyampaikan keberatan dalam Pleno PPK Kecamatan Petasia Timur (Merujuk ke Bukti P-041), Kecamatan Petasia Barat (Merujuk ke Bukti P-040) dan Kecamatan Mamosalato (Merujuk ke Bukti P-042); Bahwa dalam Rapat Pleno Kecamatan Petasia Timur, Saksi Paslon 2, telah terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh KPPS pada, kehilangan 6 suara sah di TPS sebagai berikut :
    - 1) TPS No 4 Desa Bungintimbe, satu orang pemilih menerima 2 surat suara untuk Pemilihan Bupati;
    - 2) TPS No 1 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur, satu orang pengguna hak pilih menerima 2 surat suara untuk Pemilihan Bupati;
    - 3) TPS No. 1 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat, pada saat pemungutan suara, ditemukan 2 surat suara Kabupaten di dalam kotak suara Gubernur, sehingga selisih antara Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan untuk pemilihan Gubernur dengan surat suara yang digunakan untuk pemilihan Bupati;
    - 4) TPS No. 2 Desa Momo Kecamatan Mamosalato, pada saat pemungutan suara, ditemukan 2 surat suara Kabupaten di dalam kotak suara Gubernur, sehingga terjadi selisih antara Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan untuk pemilihan Gubernur dengan surat suara yang digunakan untuk pemilihan Bupati;
- 4.2. **Adanya Surat Suara Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berada di Kotak Suara Pemilihan Gubernur kehilangan 2 suara.**
- a. Bahwa TPS No 2, Desa Momo, yakni terdapat 2 surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kotak Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan surat suara calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditemukan dalam kotak Gubernur dan Wakil Gubernur (Bukti P-007).
  - b. Bahwa Saksi PPK Paslon, menyatakan, bahwa Surat suara tersebut tidak dikembalikan ke dalam kotak suara Bupati akan tetapi disimpan dengan harapan surat suara bupati ditemukan di Kotak Suara Gubernur. Bahwa terhadap suara

tersebut, KPPS dan Saksi sepakat untuk membatalkan surat suara tersebut dan dijadikan suara tidak sah. Saksi PPK Paslon No.2 Keberatan dalam Pleno PPK di Kecamatan Mamosalato(Merujuk Bukti P-042);

c. Bahwa secara keseluruhan Pemohon kehilangan suara sebesar 2 suara

**4.3. KPPS tidak menyediakan daftar hadir, pada ditemukan 4 TPS, sehingga suara Pemohon kehilangan 278 suara.**

- a. Bahwa Pasal 25 Ayat (3) huruf c angka 1 sampai dengan angka 11 Nomor 18 Tahun 2020 perubahan atas PKPU No.8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan, " huruf c. anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
- (1) anggota KPPS Keempat memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;
  - (2) anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C6-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Model A5-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPPH dengan KTP-el atau Surat Keterangan, dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Salinan DPPH untuk Pemilih terdaftar dalam DPPH, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT, atau DPPH;
  - (3) anggota KPPS Keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan Pemilih yang tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS;
  - (4) anggota KPPS Keempat meneliti Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam Daftar Pemilih;
  - (5) anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPH yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan tujuan dan mencatatnya kedalam salinan DPPH sesuai nomor urut berikutnya;
  - (6) anggota KPPS Keempat mencatat identitas Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang terdapat dalam KTP-el atau Surat Keterangan ke dalam formulir Model A.Tb-KWK sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - (7) anggota KPPS Keempat memeriksa dan memastikan nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak terdaftar dalam DPT dan DPPH;
  - (8) anggota KPPS Kelima menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT atau formulir Model A.5-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPPH serta meminta pemilih untuk menuliskan namanya pada formulir Model C7-KWK dan wajib menandatangani;
  - (9) anggota KPPS Kelima mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT atau DPTb atau DPPH;

- (10) dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 9, anggota KPPS Kelima melengkapi pada kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7-KWK; dan
  - (11) dalam hal pemilih disabilitas tidak dapat menuliskan namanya pada formulir Model C7- KWK sebagaimana dimaksud pada angka 8, anggota KPPS Kelima dapat membantu menuliskan ke dalam formulir Model C7-KWK.
- b. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan diperoleh fakta di TPS 01 Desa Menyo'e didapatkan kesalahan penulisan dan penjumlahan dimana terdapat banyak coretan-coretan koreksi angka sehingga saksi meminta untuk membuka daftar Hadir TPS 01 Desa Manyo'e. Setelah kotak suara dibuka ternyata ditemukan Daftar Hadir Kosong atau tidak diisi, baik Daftar hadir Pemilih dalam DPT (A-3KWK), daftar hadir Pemilih Pindahan (A 4 KWK), dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih KTP eL), sehingga jumlah Pengguna Hak Pilih dipertanyakan, dan dalam C.Hasil Salinan KWK ditemukan 8 Orang pemilih yang menggunakan A5 namun daftar hadir untuk pengguna ada pengguna A.5, tetapi tidak ditemukan Form-A5 dalam Kotak Suara, atau kosong. Pengguna hak pilih di DPT Sebesar 265, tetapi tidak ditemukan dalam daftar pemilih di DPT (A3KWK). Pemilih tambahan DPT, (KTP eL) berjumlah 1 suara dan Pemilih Tambahan 8 suara, tetapi tidak ditemukan dalam daftar hadir Pemilih Tambahan (Atb KWK).(Bukti P-008). Diduga TPS No.01 Desa Manyoe 274 Suara di Coblos sendiri oleh KPPS. Dengan Demikian, sehingga diduga Surat Suara dalam TPS tersebut, dalam Pleno PPK Kecamatan Mamosalato, Saksi Paslon No.2 keberatan karena seluruh suara diduga dicoblos oleh petugas KPPS (Merujuk Bukti P-042; Pemohon kehilangan suara sebesar 274 suara.
  - c. Bahwa terhadap TPS No.1 di Desa Manyoe, Pemohon Pada Pleno Rekapitulasi Suara Kabupaten untuk TPS No.1 Desa Manyo'e, Kec. Mamosalato menyampaikan keberatan dan kemudian telah melaporkan ke Bawaslu Morowali Utara dan tidak ditindaklanjuti;
  - d. Bahwa TPS 01 Desa Kolo Bawah Kecamatan Mamosalato, pada saat Pemungutan Suara di terdapat Pemilih Disabilitas yang menggunakan Hak suara dengan memasukkan lebih dari 1 kertas suara, setelah dilakukan penelusuran ternyata kertas suara yang kedua adalah alat bantu yang di berikan KPPS ( Bukti P-009);
  - e. Bahwa terhadap Alat bantu disabilitas, berupa alat bantu, berupa mirip surat suara, namun alat bantu tersebut, oleh KPPS disahkan sebagai Surat 1 Suara Sah, sehingga terjadi selisih jumlah pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan, sehingga Pemohon dirugikan suara;
  - f. Bahwa di Desa Taronggo, TPS No.3 Kecamatan Bungku Utara, pada saat Pleno Rekapitulasi di PPK, terungkap terdapat 3 orang di tolak KPPS hendak melaksanakan Hak Pilih, 1 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT ditolak oleh KPPS dengan alasan belum cukup umur, dan KPPS tidak pernah meminta memeriksa KTP yang bersangkutan. Dua orang lainnya juga ditolak karena tidak terdaftar dalam DPT,

namun KPPS tidak pernah meminta identitas KTP yang bersangkutan untuk diperiksa. Namun berdasarkan pengakuan Saksi TPS, KPPS memilih surat suara karena KPPS melihat dari postur tubuh dianggap belum cukup umur, dan KPPS tidak memeriksa KTP yang bersangkutan. ( Bukti P-010); Kehilangan 3 suara sah.;

g. Bahwa terhadap kejadian TPS No.2, Desa Kolo Bawa Kecamatan Mamosalato; TPS No.2 Mamosalato, Kecamatan Petasia Timur. Saksi PPK Paslon 2 keberatan pada Peleno PPK Mamosalato (Merujuk Bukti P-042; TPS No.3 Desa Taronggo Bungku Utara (Merujuk ke Bukti P-047) ;

h. Bahwa secara keseluruhan Pemohon kehilangan suara sebesar 278 suara.

#### **4.4. Terdapat Pengurangan Suara sebanyak 105 Suara**

- a. Kecamatan Mori Atas, TPS No.002, Desa Ensa, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 289 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 288 (Bukti P-011). Dengan demikian terjadi pengurangan 1 suara;
- b. Kecamatan Mori Atas, TPS No.001, Desa Tomui Karya, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 213 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 183 (Bukti P-012) . Dengan demikian terjadi pengurangan 30 suara;
- c. Kecamatan Mori Utara, TPS No.003, Desa Peleru, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 339 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 338 (Bukti P-013) . Dengan demikian terjadi pengurangan 1 suara;
- d. Kecamatan Lembo, TPS No.002, Desa Kumpi, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 166 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 160 (Bukti P-014). Dengan demikian terjadi pengurangan 6 suara;
- e. Kecamatan Mori Atas, TPS No.002, Desa Pembarea, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 382 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 322 (Bukti P-015). Dengan demikian terjadi pengurangan 60 suara;
- f. Kecamatan Lembo, TPS No.002, Desa Tinompo, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 317 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 315 (Bukti P-016). Dengan demikian terjadi pengurangan 2 suara;
- g. Kecamatan Petasia Timur, TPS No.002, Desa Moroles, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 317 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 315 (Bukti P-017). Dengan demikian terjadi pengurangan 3 suara;
- h. Kecamatan Lembo Raya, TPS No.001, Desa Ronta, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 303 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 301 (Bukti P-018). Dengan demikian terjadi pengurangan 2 suara;

- i. Terhadap masalah TPS tersebut di atas, Saksi Paslon 2 di PPK dan di KPUD telah menyampaikan keberatan sebagaimana di disebutkan dalam angka 4.7 dalam permohonan ini.
- j. Bahwa secara keseluruhan Pemohon kehilangan suara sebesar 105 suara.

**4.5. Terdapat Penambahan Suara Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sebanyak 258 Suara**

- a. Kecamatan Petasia Barat, TPS No.001, Desa Mendowe, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 295 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 296 (Bukti P-019). Dengan demikian terjadi penambahan 1 suara;
- b. Kecamatan Petasia Timur, TPS No.004, Desa Bungintimbe, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 258 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 258 (Bukti P-020). Dengan demikian terjadi penambahan 1 suara;
- c. Kecamatan Soyojaya, TPS No.002, Desa Tamainisi, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 214 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 0 (Bukti P-021). Dengan demikian terjadi penambahan 254 suara; Terdapat perubahan angka yang di renvoi oleh KPPS, namun tidak disetujui dengan tidak memberikan paraf (renvoi) terhadap perubahan angka tersebut.
- d. Kecamatan Soyojaya, TPS No.001, Desa Tamunisi, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 214 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 216 (Bukti P-022). Dengan demikian terjadi penambahan 2 suara. Terdapat perubahan angka yang di renvoi oleh KPPS, namun tidak disetujui dengan tidak memberikan paraf (renvoi) terhadap perubahan angka tersebut.
- e. Terhadap masalah TPS tersebut di atas, Saksi Paslon 2 di PPK dan di KPUD telah menyampaikan keberatan sebagaimana di disebutkan dalam angka 4.7 dalam permohonan ini.
- f. Kecamatan Petasia Timur, TPS No.001, Desa Peboa, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 397 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 395 (Bukti P-012). Dengan demikian terjadi pengurangan 2 suara; (Bukti P-023)
- g. Bahwa secara keseluruhan Pemohon kehilangan suara sebesar 16 suara.

**4.6 Ada 41130 Karyawan memiliki hak pilih yang bekerja Pada PT ANA, tidak dapat melaksanakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, 33 TPS di Kecamatan Petasia Timur, Pemoho kehilangan suara sebesar 1430 suara.**

- a. Pasal 87 Ayat (2), (3) dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati/atau pemilihan walikota dan wakil walikota sebagai berikut :

- a. (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau.
- b. (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- c. Bahwa Termohon tidak menyediakan TPS Khusus di Afdeling Alfa, merupakan wilayah kerja PT. ANA, seharusnya termohon menyediakan TPS khusus di PT ANA.
- d. Bahwa pemegang Hak Pilih bekerja di PT ANA tidak dapat melaksanakan hak pilihnya, karena, adapun upaya menghalang-halangi tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
  1. Bahwa area kerja PT ANA berada di kecamatan Petasia Timur dengan jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT sebesar 12.032 Pemilih di 33 TPS (Bukti P-24).
  2. Bahwa beberapa karyawan tidak dapat melaksanakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara tanggal 9 Desember 2020, sebagai berikut:

**Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group Tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020**

No.	Nama Pemilih	NIK	Desa	No DPT	Status	Alat Bukti
1	Yusman	7206032908890001	Bungitimbe	114	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	(Bukti P-025)
2	Cindrawati Pakaya	7504046607990001	Bungitimbe	23	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	(Bukti P-026)
3	Nurhayati	7206034903750001	Towara	86	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	(Bukti P-027)
4	Warda	7206036806020001	Towara	151	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	(Bukti P-028)
5	Martin TB	7206031803084193	Peboa	429	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	(Bukti P-029)
6	Yulistin Lambayu	7212020906160003	Peboa	284	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	(Bukti P-030)
7	Krisna Wile	7206034901950001	Peboa	436	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	(Bukti P-031)
8	Lukman Hakim Naim	7206172808760001	Peboa	279	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	(Bukti P-032)
9	Nuriati	7206035309700002	Tompira	139		(Bukti P-033)

3. Bahwa Buruh yang bekerja pada PT ANA menyatakan bahwa Humas PT. ANA menyampaikan para Pekerja dalam Pabrik-pabrik tersebut tidak diberikan hak untuk kesempatan menunaikan hak pilihnya dengan tidak diliburkannya kegiatan Pabrik pada tgl. 9 Desember 2020 dan diwajibkan. Masuk mulai pukul 09.00 WITA sampai selesai, dan pemotongan hari libur tahunan. Bahwa menurut Buruh PT ANA, menyatakan Humas PT. ANA menyampaikan, apabila terdapat pekerja/buruh yang akan melaksanakan hak pilihnya, Pekerja/Buruh tersebut diwajibkan untuk melakukan Tes Swab dengan biaya Mandiri dan diwajibkan untuk Karantina Mandiri selama beberapa lama sebagai berikut:

PERNYATAAN KARYAWAN PT AGRO NUSANTARA ASTRA GRUP MENGENAI ANCAMAN BILA DATANG MEMILIH					
No.	Nama	Alamat Desa	Pekerjaan	Menerangkan	Alat Bukti
1.	Indompre	Towara	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	Pada pokoknya menerangkan Bila pergi memilih atau keluar dari wilayah perusahaan (Pabrik) dan jika kembali diwajibkan melakukan swab dengan menanggung biaya sendiri, dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Selueurh biaya yang dikelaurkan menjadi tanggung jawab karyawa yang bersangkutan	(Bukti P-034)
2	Haslin	Towara	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	Pada pokoknya menerangkan Bila pergi memilih atau keluar dari wilayah perusahaan (Pabrik) dan jika kembali diwajibkan melakukan swab dengan menanggung biaya sendiri, dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Selueurh biaya yang dikelaurkan menjadi tanggung jawab karyawa yang bersangkutan	(Bukti P-035)
3	Mariam	Towara	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	Pada pokoknya menerangkan Bila pergi memilih atau keluar dari wilayah perusahaan (Pabrik) dan jika kembali diwajibkan melakukan swab dengan menanggung biaya sendiri, dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Selueurh biaya	(Bukti P-036)

				yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab karyawan yang bersangkutan	
4	Yulistin Lambayu	Peboa	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	Pada pokoknya menerangkan Bila pergi memilih atau keluar dari wilayah perusahaan (Pabrik) dan jika kembali diwajibkan melakukan swab dengan menanggung biaya sendiri, dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Selueurh biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab karyawan yang bersangkutan. Bila terbukti Covid-19, karyawan akan dipotong cuti tahunan	(Bukti P-037)
5	Nurhaya	Towara	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	Pada pokoknya menerangkan Bila pergi memilih atau keluar dari wilayah perusahaan (Pabrik) dan jika kembali diwajibkan melakukan swab dengan menanggung biaya sendiri, dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Selueurh biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab karyawan yang bersangkutan	(Bukti P-038)

4. Saksi Paslon 2 di KPU Morowali Utara telah melakukan protes dalam Pleno KPU Morowali Utara dan diabaikan. Paslon No.urut 2, telah melayangkan keberatan ke Bawaslu Morowali Utara, namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti (Merujuk ke Bukti P-48)
- e. Bahwa Tentu saja hal tersebut menyebabkan banyak pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak memenuhi hak pilihnya karena disamping memberatkan juga berdampak pada kehidupan ekonomi mereka.
- f. Bahwa wilayah tersebut merupakan daerah yang dapat dikatakan basis PDI Perjuangan, Gerindra dan PKS yang merupakan partai pengusung PEMOHON. Hal ini terbukti dari perolehan suara PDI Perjuangan pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 yaitu sebesar 709 Suara, Gerindra 426 Suara, dan PKS sebesar 395 suara. Dengan demikian PEMOHON berpotensi kehilangan 1430 suara (Bukti P-039).

- g. Sehingga dengan menekan pemilih pada wilayah tersebut dapat dilihat dalam kerangka menekan potensial pemilih PEMOHON di wilayah tersebut.
- h. Terhadap masalah TPS tersebut di atas, Saksi Paslon 2 di KPUD telah menyampaikan keberatan sebagaimana di disebutkan dalam angka 4.7 dalam permohonan pemohon atau merujuk Bukti P-48).
- i. Bahwa dengan demikian, hal-hal tersebut juga merugikan kepentingan PEMOHON dan menyumbang kekalahan yang dialami oleh PEMOHON sebesar 709 Suara.

**4.7. Terhadap Pelanggaran dan kecurangan tersebut di atas, Saksi Paslon 2 pada Pleno:**

a. Pleno PPK Kecamatan, protes saksi diabaikan TERMOHON

- 1) Kecamatan Petasia Barat (Bukti P-040)
- 2) Kecamatan Petasia Timur (Bukti P-041)
- 3) Kecamatan Mamosalato (Bukti P-042)
- 4) Kecamatan Mori Atas (Bukti P-043)
- 5) Kecamatan Mori Utara (Bukti P-044)
- 6) Kecamatan Lembo (Bukti P-045)
- 7) Kecamatan Bungku Barat (Bukti P-046)
- 8) Kecamatan Bungku Utara (Bukti P-047)

b. KPU Morowali Utara tanggal 17 Desember 2020 menyampaikan keberatan dihadapan Forum Pleno PPK kecurangan disebutkan dalam dalil-dalil di atas. Namun, Pimpinan Rapat, TERMOHON dalam hal ini, Ketua KPU Morowali Utara mengabaikan semua keberatan tersebut (Bukti P-035).

c. Terhadap semua terjadi tersebut diatas, Tim Pemenangan Paslon No.2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara telah melaporokan ke Bawaslu Kab. Morowali Utara dengan Laporan Nomor 018/LP/PB/26.13/KAB/XII/2020, tentang pencegahan pemilih karyawan PT. ANA melaksanakan hak pilihnya di Bawaslu (Bukti P-048);

d. Laporan Pengaduan ke Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengenai kejadian terhadap dalil pemohon angka 4.1 sampai dengan angka 4.7. (Bukti P-049);

4.8 Bahwa sebagai Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, yang memimpin sidang ini, Selisih Perolehan Suara dari PEMOHON dengan TERMOHON terjadi disebabkan dilakukan TERMOHON sebagaimana tersebut diatas, disebabkan adanya kecurangan yang bersifat TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASSIF, sehingga berakibat terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa kerugian suara sebesar kerugian suara sebesar 1.965 suara menurut perhitungan pemohon. Bila suara TERMOHON dikurangi dengan kerugian suara dialami pemohon, maka 34.016 suara sah dikurangi 1965 suara sah sama dengan 33.052 untuk TERMOHON (34.016 suara – 1.965 suara = 33.052 suara sah)

- b. Bahwa terjadi kerugian suara PEMOHON karena penambahan suara sebesar 258 suara, Bila suara Pemohon yang hilang tersebut, dikembalikan kepada Pemohon, maka 254 suara ditambah dengan suara Pemohon, sama dengan 33.654 suara untuk PEMOHON. (33.396 suara + 258 suara = 33.654 suara)
- c. Bahwa penambahan suara dan pengurangan sura pada huruf a dan b di atas, disebkkn TERMOHON tidak melaksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2020 kerugian 150 suara;
- d. Adanya Surat Suara Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berada di Kotak Suara Pemilihan Gubernur di 1 TPS, kehilangan 2 suara;
- e. Administrasi Pengguna Hak Pilih dan Pemilih di 4 TPS sbesar 278 suara;
- f. Terdapat Penambahan Suara di 8 TPS kehilangan suara sebesar 105 suara;
- g. Terdapat Penambahan Suara di 4 TPS dengan kerugian suara sebesar 258 Suara;
- h. TERMOHON Melakukan Pembiaran Upaya Menghalang-Halangi Pemilih Untuk Memberikan Hak Pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 di Kecamatan Petasia Timur, Karyawan PT ANA di 33 TPS kehilangan 1430 suara;
- i. Laporan PEMOHON ke Bawaslu Kabupaten Morowali tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu mengenai kejanggalan TPS tersebut di atas, kecuali pada 4 TPS pada TPS 1 Desa Mondowe , Kec. Petasia Barat; TPS 02 Desa Momo, Kec. Mamosalato; TPS 04 Desa Bungintimbe dan TPS 01 Desa Peboa, Kec. Petasia Timur. Bahwa Rekomendasi Bawasli tersebut kepada KPU Kabupaten Morowali Utara tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Morowali;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020, tgl. 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.00 WITA, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut atas nama Dr. dr. Delis Julkason Hehi MARS dan H Djira, K, SPd.MPd.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020, tgl. 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, yang

diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.00 WITA, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. dr. Delis Julkason Hehi MARS dan H Djira, K, SPd.MPd.	32.051
2.	HOLILIANA dan H. ABUDIN HALILU	33.654
Total Suara Sah		65.705


Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.00 WITA, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut atas nama Dr. dr. Delis Julkason Hehi MARS dan H Djira, K, SPd.MPd;
3. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Mondowe, Kec. Petasia Barat; TPS 02 Desa Momo, Kec. Mamosalato; TPS 04 Desa Bungintimbe dan TPS 01 Desa Peboa, Kec. Petasia Timur atau seluruh (59 TPS) yang dimohonkan Pemohon;
4. Memerintahkan Pemungutan Suara Lanjutan di Kecamatan Petasia Timur.
5. Memerintahkan KPU Morowali Utara untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


Hormat kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON\***



**HARLI MUIN, S.H.,**



**FRANDITYA UTOMO, S.H.,**



**PUTU BRAVO TIMOTHY, S.H., M.H.,**



**FANDY WILLIAM SONGGO, S.H., M.H.,**